



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0356/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara " CERAI TALAK ", antara :

PEMBANDING, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta SPG Dealer, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, semula TERMOHON sekarang
PEMBANDING;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2014 telah memberikan kuasa kepada R. BAMBANG ENDRO WIYONO, SH. MH. Advokat yang berkantor di Jalan Raya Trate Nomor 179 Banjarejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, semula PEMOHON sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1319/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr., tanggal 01 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqodah 1435 Hiriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpens;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Dalam Rekonpensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat (TERMOHON) berupa;
 - 2.1. Nafkah terhutang (madliyah) sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama iddah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Balya Alberd Abdillah, laki-laki, umur 8 bulan, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama ANAK tersebut sekurang-kurangnya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dihitung sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri yang dibayarkan melalui Penggugat selaku ibu yang mengasuhnya;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi;

Menghukum kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 September 2014, pihak Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan patut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca pula memori banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding tertanggal 03 Oktober 2014 dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 21 Oktober 2014, bahwa Pemohon/Terbanding Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1319/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr., tanggal 01 September 2014 Masehi bertepatan tanggal 6 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah berita acara persidangan yang bersangkutan, memori banding, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis Hakim Banding berpendapat, perlu memberikan pendapat dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa Pembanding dengan dalilnya menyatakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang mengacu dan berdasar Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu huruf f, oleh karenanya harus dapat membuktikan dasar alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan permohonan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Pembanding ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan mengemukakan alasan dan dalil sebagaimana terurai dalam permohonan tersebut :

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon/Terbanding tersebut, Termohon/Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyangkal semua dalil-dalil gugatan tersebut, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh



Termohon/Pembanding, dan Termohon/Pembanding telah menyatakan bahwa keberatan bercerai dengan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan dan dalil gugatan Pemohon/Terbanding tersebut di atas dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon/Terbanding dibantah oleh Termohon/Pembanding, maka berdasarkan hadits Rasulullah SAW.:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

"Pembuktian dibebankan atas Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari gugatan",

Sebagaimana juga telah dirumuskan dalam Pasal 163 HIR, yang berbunyi:

"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits dan Pasal 163 HIR tersebut di atas, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon/Terbanding di samping telah mengajukan alat bukti surat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut; 1. SAKSI; 2. SAKSI;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak mengetahui sendiri akan tetapi hanya dari penuturan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Agama sudah menghadirkan saksi-saksi dari Pemohon, namun dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, ternyata tidak satu saksipun yang dapat menerangkan kapan, bentuk dan mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan



Termohon/Pembanding yang dapat menguatkan alasan dan dalil permohonan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat hakim banding telah ternyata saksi-saksi yang diajukan Pemohon/Terbanding tidak dapat memenuhi syarat kesaksian yang dapat mendukung dalil permohonan Pemohon tersebut, dengan demikian berarti Pemohon/Terbanding telah gagal dan tidak dapat mempertahankan dalil dan alasan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata Pemohon/Terbanding telah gagal dan tidak dapat mempertahankan dalil dan alasan permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon/Terbanding untuk menceraikan Termohon/Pembanding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1319/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr tanggal 01 September 2014 Masehi bertepatan tanggal 6 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah tidaklah dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam putusan;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa gugatan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding masih ada kaitan/hubungan yang erat dengan tuntutan konpensi, maka sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 1057K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1977 dengan abstraksi hukum sebagai berikut *"putusan konpensi negatip putusan rekonpensi mengikuti putusan konpensi, dengan syarat materi gugatan rekonpensi ada kaitan hubungan yang erat dengan konpensi (*)". Oleh karena permohonan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dinyatakan ditolak, maka tuntutan/gugatan termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding menurut Hakim Banding tidak berdasarkan alasan hukum oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke verklaard**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama



Kabupaten Kediri Nomor 1319/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr., tanggal 01 September 2014 Masehi bertepatan tanggal 6 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana terurai secara lengkap dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/ Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1319/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr tanggal 01 September 2014 Masehi bertepatan tanggal 6 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah, yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri :

DALAM KONPENSI :

- Menolak permohonan Pemohon;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1436 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. Achmad Hanifah sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Masyhar Nawawi, S.H., M.H. dan DR. H. Jaliansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 28 Oktober 2014 Nomor 0356/Pdt.G/2014/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh hakim anggota majelis tersebut, dan Melati Pudjiwandari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. Achmad Hanifah.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Masyhar Nawawi, S.H., M.H.

Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Melati Pudjiwandari, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,



2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

H. MUH. IBRAHIM, SH. M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)